



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Yayasan PAUD ISLAM TERPADU AL FALAH
Nomor Induk Berusaha	:	9120104190941
Alamat Perusahaan	:	Jorong Tanjung Pati, Kel/Desa Desa.Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 4 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp.(0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

REKOMENDASI

Nomor : 420/S890/2 / DPK-LK/XI-2018

Tentang

PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN UUG/HO

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari bahan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan UUG/HO PAUD (TK,KB,TPA,SPS), dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud perpanjangan Izin yang dilakukan PAUD (TK,KB,TPA,SPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	Alamat	Tgl/Thn Berdiri	Nama Pengelola/Pengurus
1.	PAUD ISLAM TERPADU AL FALAH	Jrg.Tanjung Pati, Nag. Koto Tuo Kec. Harau	2015	Nur Akmal

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan perpanjangan izin operasional dan UUG/HO.
2. Setelah keluar Surat Izin Operasional dan UUG/HO agar mengirimkan fotocopynya sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Apabila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, 27 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



Hj. INDRAWATI, S.Pd.M.MPd
NIP. 19621117 198207 2 002